



## PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 356 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN DANAU KELILING DESA TEMBANG  
KECAMATAN BUNUT HILIR SEBAGAI DANAU LINDUNG

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada hakekatnya adalah bagian integral dari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur yang akan mengakibatkan terganggunya ekosistem;
  - b. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung secara sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
  - c. bahwa Danau Lindung Keliling Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir menjadi aset dari aset kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya terutama keberadaannya sebagai habitat ikan antara lain ikan arwana (*Osteoglossum sp*);
  - d. bahwa keberadaan arwana (*Osteoglossum sp*) di Kabupaten Kapuas Hulu, satwa langka yang terancam kepunahannya maka diperlukan usaha-usaha pelestarian pengekplorasian satwa tersebut;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang

Penetapan Danau Lindung Keliling Desa Tembang  
Kecamatan Bunut Hilir sebagai Danau Lindung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Keterangan Kepala Desa Tembang Nomor : 01/PAN-DL/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Permohonan Penetapan Danau Keliling Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Danau Lindung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Danau Keliling Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Danau Lindung dan Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Habitat yang berada di lokasi kawasan yang dilindungi pada Danau Keliling Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka tidak diperbolehkan eksploitasi dengan cara dan tujuan apapun.

KELIMA

pengelolaan habitat yang berada di kawasan yang dilindungi pada Danau Keliling Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Sebelum adanya peraturan khusus maka untuk sementara tanggung jawab pemantauan dan pengawasan tentang penanganan keberadaan habitat yang berada di lokasi Danau Lindung Keliling Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU diberikan pada :


- a. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 1 Oktober 2014

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di - Putussibau;
2. Kementerian Lingkungan Hidup;
3. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Barat;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di - Putussibau;
5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu di - Putussibau;
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu di - Putussibau;
7. Camat Bunut Hilir di - Nanga Bunut;
8. Kepala Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir di - Desa Tembang.

